

ABSTRAK

Ahmad Ali IzzulHaq, 11220103, *Perlindungan Hukum Jual Beli Ikan Melalui Wakil (Perspektif KUHPerdada Dan KHES)*, Sekripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Khoirul Hidayah, M.H

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli, wakil

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat yang manaterdapat sebuah interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi, jual beli merupakan sebuah kebutuhan, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara tukar menukar atau jual beli, karena setiap manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, adasetiap bagiannya masing-masing.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum jual beli ikan melalui wakil bagi pemilik tambak, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan KUHPerdada dan KHES dalam jual beli melalui wakil ini.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada petanidandan perantara. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwasanya dalam proses yang terjadi di lapangan telah di diatur dalam KUHPerdada dan KHES yang mengatur tentang perjanjian jual beli maupun perjanjian pemberian kuasa. Dalam prosesnya yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam KHES. Faktadilapangan menunjukkan bahwa masyarakat desamasihawam tentang hukum, mereka melakukan perjanjian melalui lisan, wargalebih kepada asas kepercayaan dan kekeluargaan, yang menjadikan perlindungan hukum tersebut lemah bahkan tidak bisa melindungi dalam hukum.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat yang mana terdapat sebuah interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Didalam kesehariannya seseorang membutuhkan orang lain untuk membantu apa yang ia perlukan untuk keperluan penunjang kehidupan kesehariannya. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi, yang mana ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dalam Islam juga mengenal kegiatan ekonomi sejak dahulu, di Al-Quran juga disebutkan tentang kegiatan ekonomi atau perniagaan, seperti yang disebutkan dalam surah An-nisa' ayat 29

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Setiap masa dan setiap daerah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama mereka yang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Oleh karena itu bukan suatu yang bijaksana hubungan interaksi sesama manusia dikekang dan dibatasi dalam bentuk tertentu. Kerana itulah dalam Islam tidak ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwasanya “Hukum asal segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Dalam proses menjual ikan atau menyuruh perantara untuk menjual ikan memungkinkan adanya sesuatu yang terjadi dalam hal tersebut, kemungkinan tersebut diantaranya adalah adanya ketelatan dalam membayar yang mana uang tersebut sangat dibutuhkan petani untuk melangsungkan penggarapan pertaniannya, yang akan berdampak pada kelangsungan pertaniannya dan kegiatan ekonominya.

Oleh karena ini maka penulis ingin meneliti fenomena yang terjadi ini dan mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI IKAN MELALUI WAKIL BAGI PEMILIK TAMBAK (PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES)”

Setelah dijabarkan dalam latar belakang, peneliti menemukan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum jual beli ikan melalui wakil ditinjau dari KUHPerdata?

2. Bagaimana proses jual beli ikan melalui wakil ditinjau dari KHES?

Batas yang di pakai dalam penulisan ini adalah :

1. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan KUHPerdata dan KHES dalam analisis

2. Penelitian ini dilakukan di Desa Mayong Kabupaten Lamongan

B. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan

Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang penting dalam suatu tatanan hukum. Dalam pembentukn Negara pasti ada hukum yang akan

mengaturnya, menatur Negara dan warga negaranya, Indonesia merupakan Negara hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam suatu Negara pasti ada hubungan antara Negara dengan warganya, inilah yang melahirkan adanya hak dan kewajiban, rakyat mempunyai hak dilindungi, Negara mempunyai kewajiban melindungi.

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.¹

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

2. Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 49.

pengertian perjanjian : teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²Islam juga menerangkan tentang perjanjian, yakni dalam Islam menyebutnya akad. Akad secara bahasa akad berarti ikatan (*ar-Ribthu*), perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).

Di dalam hukum kontrak (*Law of Contract*) Amerika ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : (1) adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan), (2) *meeting of minds* (persesuaian kehendak), (3) konsederasi (prestasi), (4) *competent legal parties* (kewenangan hukum para pihak) dan *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah). Sedangkan di dalam hukum eropa continental syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW baru) Belanda.³Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yakni : Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak, kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenskoms*), adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

3. Pemberiankuasa

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/*lasthebber*),

²Salim HS, *PengantarHukumPerdataTertulis (BW)*, (Jakarta: SinarGrafika, 2013) h. 160

³Salim HS, *PengantarHukumPerdataTertulis(BW)*, (Jakarta: SinarGrafika, 2013) h.161

yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk memberi kuasa itu.⁴Pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab XVI Pasal 1792-1819

4. Jualbeli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar,sesuatu dengan sesuatu yang lain. *al-bai'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu", ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan "jual-beli".⁶

5. Wakalah

Pengertian wakalah secara *lughawi* adalah pemeliharaan dan pendelegasian. Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).⁷Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.⁸Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :Shighat ijab Kabul, Pihak yang berakad, pemberi kuasa

⁴Algra, dkk, *KamusIstilahHukumFackema Andrea*, (Jakarta : BinaCipta 1983)

⁵KitabUndang-UndangHukumPerdata, Pasal 1457

⁶Ghufron A. Mas'adi, *FiqhMuamalahKontekstual*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2002) h.119

⁷ Abdul RahmanGhazaly, GhufronIhsan, SaipudinShidiq, *FiqhMuamalat*, h.187

⁸KompilasiHukumEkonomiSyariahPasal 20 ayat 19

(*muwakil*) dan penerima kuasa (*wakil*), Objek akad, mandat untuk melaksanakan tugas (*tawkil*).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Buku II Pasal 457 menyebutkan bahwa :Rukun wakalah terdiri atas :wakil, muwakkil, akad.Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul, Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.⁹Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan di perdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.¹⁰Lokasi penelitian untuk mengambil data ini di lakukan di Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan teknik pengambilan sampel berupa random sampling.Untuk mengumpulkan data secara akurat dengan pokok kajian

⁹Soejono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13.

¹⁰Djam'an Satori dan Aan Komariah (eds), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2009), h. 25.

penelitian, diperlukan metode untuk mengumpulkannya. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

D. Analisis

1. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yakni : Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak, kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkoms*), adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.¹¹ Pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab XVI Pasal 1792-1819.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya yang terjadi adalah tidak ada perjanjian yang tertulis. Masyarakat melaksanakan dengan bentuk lisan saja, hanya menyuruh atau menguasakan untuk melaksanakan sesuatu yakni menjualkan ikan milik petani. Padahal dalam pelaksanaannya bisa menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban yang terkandung dalam sebuah perjanjian, yang bisa diselewengkan dalam pelaksanaannya. Di masyarakat juga tidak ada paguyuban untuk mengatur atau membuat standarisasi tentang jual beli ikan melalui perantara, semua berjalan dengan asas kepercayaan yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Buku II Pasal 457 menyebutkan bahwa :Rukun wakalah terdiri atas :wakil, muwakkil, akad.Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul, Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Dalam prosesnya yang terjadi dilapangan, warga yang membutuhkan perantara maka warga langsung mendatangi perantara tersebut, dengan secara lisan menyebutkan memerintahkan untuk menjualkan ikan yang akan dipanen, dan ini sudah memenuhi dari rukun yang ada pada wakalah, yakni sighat, wakil dan muwakkil serta obyek akad. Dalam KHES sudah diatur tentang wakalah itu dan yang terjadi di lapangan sudah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan tersebut.

E. Penutup

1. Hubungan hukum yang terjadi adalah ketika antara pemilik tambak dan perantara menyepakati untuk melaksanakan perjanjian pemberian kuasa untuk menjualkan ikan pemilik tambak ke pasar, adanya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang mana bisa dilindungi oleh hukum yang telah diatur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai pelaksanaan jual beli melalui perantara ini, yang mana telah diatur dalam KUHPerdara tentang jual beli dan perjanjian pemberian kuasa, sehingga tidak ada perlindungan yang jelas dalam prakteknya, sedangkan di dalam KUHPerdara juga telah disebutkan

bahwa pemberi kuasa bisa menggugat dan menuntut penerima kuasa jika terjadi wanprestasi untuk pemenuhan kewajibannya. Masyarakat desa awam akan hukum, mereka menyuruh langsung perantara untuk menjualkan dengan tidak melakukan perjanjian tertulis, hanya dengan perjanjian atau pemberian kuasa secara lisan saja yang bisa melemahkan kekuatan dalam perlindungan hukumnya.

2. Dalam Islam memperbolehkan adanya perantara karena memberi manfaat kepada semua dengan mempermudah dalam hal jual beli atau melakukan hal lainnya, petani ikan bisa wewakilkan kepada pihak perantara untuk melakukan transaksi menjualkan ikan hasil panen ke pasar, akan tetapi Islam juga mengatur tentang kesepakatan akad atau perjanjian yang menyebabkan kejelasan suatu akad jual beli atau perwakilan. Di dalam prakteknya proses jual beli ikan melalui perantara ini sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.